



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 4, Januari 2019**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN  
DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE  
KRIMINAL  
KEPOLISIAN RESOR AGAM**

*Oleh :*

**Muzhendra, Iyah Faniyah, Adhi Wibowo**  
**muzhendra32@gmail.com**

***ABSTRACT***

*The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code as an act whose offensive is directed to public order in which the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the masses, so that the words and sentences made by the suspect at the time of the mass rally became brutal and anarchic. Against the instigating action that resulted in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.*

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana Penghasutan, Anarkis

**PENDAHULUAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat banyak ketentuan bagi warga negara dalam menyalurkan hak-hak sipil dan politik terutama hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan yang bisa disalahgunakan atas nama hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini cukup beragam kasus-kasus yang dapat menjerat perorangan dan/atau sekelompok orang yang mengatasnamakan hak dan/atau kewenangan konstitusional salah satunya adalah tindak pidana penghasutan yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap hak asasi seseorang.

Penghasutan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP merupakan perbuatan yang penyerangannya ditujukan pada ketertiban umum dan diaturnya jenis tindak pidana penghasutan ini tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan

hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum.<sup>1</sup>

Jenis tindak pidana penghasutan ini menarik untuk dikaji karena masih terus menjadi sorotan masyarakat, baik sorotan terhadap implementasi dari jenis tindak pidana ini maupun sorotan terhadap normakonstitusionalnya. Penghasutan dalam KUHP diatur dalam Buku II, Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang perbuatan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00.

Sedangkan Pasal 161 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.
- (2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya.

Tindak pidana penghasutan dalam konteks kekinian menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Dilain pihak pembuat undang-undang telah memikirkan bahwa untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi dalam dunia teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat Telematika, problematikanya menjadi semakin kompleks dan tidak sederhana untuk menyelesaikan tindak pidana penghasutan, apalagi berkaitan dengan tindak pidana

---

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4

menghasut orang lain dalam bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum disebutkan bahwa: kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah “hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, sekaligus meminta Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. Aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan serta Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai perbuatan menghasut untuk melakukan tindak pidana maka harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur tindak pidana dari perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari perbuatan menghasut orang lain itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP.

Dalam kaitan ini R. Soesilo mengatakan bahwa konstruksi yuridis Pasal 160 KUHP adalah:

Untuk dapat dihukumnya suatu perbuatan menghasut orang lain tidak perlu bahwa apa yang dihasutkan itu betul-betul terjadi, misalnya orang betul-betul melakukan peristiwa pidana, melawan pada kekuasaan umum dan sebagainya, sudah cukup apabila hal-hal tersebut dihasutkan oleh terdakwa. Pun tidak perlu diselidiki apakah terdakwa mengetahui (mengerti), bahwa apa yang ia hasutkan itu betul-betul peristiwa pidana dan sebagainya, cukup apabila sudah terbukti, bahwa apa yang dia

hasutkan itu (meskipun ia tidak insyaf) ternyata suatu peristiwa pidana”.<sup>2</sup>

Sebagai contoh dalam kasus ini adalah laporan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Andri Tanjung Koordinator Aksi Unjuk Rasa Warga Suku Tanjung Manggopoh, pada tanggal 2 Februari 2012 dengan cara menghasut massa untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan mengatakan:

Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk di dalam pagar, kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalo ada yang gak ikut demo angkat keluar sama-sama, *masalah pagar ko masalah ketek ko nyo, apo lo ko masalah pagar ko ndak paralu dipikirkan*”.“kito tidak berbuat, tapi kita selaku manusia harus mencontoh, *baa mencontohnya, kalo di Bima apo yang dibueknyo, dibakarnya kantor Bupatinyo ndak..., bakar..., kitobuek kantor bupati ko yang baru, apo lo sulitnyo. Kita pembayar pajak terbesar, kitobuek kantor bupati yang baru, kita mencontoh ke Bima, baa Mesuji bisa, bakar..., sedangkan Bima bisa membakar kantor bupati, baa kok awak indak..tidak ada kesabaran bagi kita lagi, iko terakhir, hidup mati, hajar.....hajar.....hajar....”*.

Atas perkataan dan kalimat yang dilontarkan oleh Andri Tanjung pada saat berlangsungnya unjuk rasa di depan Kantor Bupati Agam, massa yang berjumlah lebih kurang 500 orang menjadi brutal dan anarkis dengan melempari kaca-kaca yang ada di Kantor Bupati Agam dengan batu berkali-kali. Akibat dari perbuatan massa yang anarkis tersebut, mengakibatkan semua kaca bagian depan Kantor Bupati Agam pecah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi unjuk rasa yang anarkis oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain pada aksi unjuk rasa anarkis?

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.137.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang menggambarkan tentang pemenuhan unsur-unsur dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi unjuk rasa yang anarkis pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Orang Lain Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam**

Tindak pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan suatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 160 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, yaitu :

1. Menghasut.
2. Dengan lisan atau tulisan.
3. Di depan umum.
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum.

---

<sup>3</sup>Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

6. Ketidaktaatan terhadap suatu peraturan undang-undang dan ketidaktaatan terhadap suatu perintah jabatan, yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus tindak pidana penghasutan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Untuk memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang disangkakan, langkah yang dilakukan penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi unjuk rasa anarkis, maka terlebih dahulu harus dikonstruksikan perbuatan tersebut dan selanjutnya dianalisis secara yuridis sehingga perbuatan yang dilakukan tersangka dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar”.<sup>5</sup>

Pada kasus yang penulis teliti di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam, maka dapat dianalisis unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dalam aksi unjuk rasa yang anarkis dihubungkan dengan Pasal 160 KUHP, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Unsur “Barang Siapa”.

Konstruksi yuridis untuk mendudukan unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dalam aksi unjuk rasa yang anarkis ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam.<sup>6</sup>

#### 2. Unsur “di muka umum”.

Konstruksi yuridis untuk mendudukan unsur “di muka umum” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “di muka umum” telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm.490.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Muhammad Reza, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Agampada tanggal 26 November 2017 di Lubuk Basung

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipd) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung.

di depan Kantor Bupati Agam.<sup>7</sup>

### 3. Unsur “dengan lisan atau tulisan”.

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “dengan lisan atau tulisan” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “dengan lisan atau tulisan” telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam dengan cara menaiki dan berdiri sambil memegang mikrofon di atas mobil Colt Diesel L.300 warna hitam dilengkapi sound system dan penguat suara.<sup>8</sup>

### 4. Unsur menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum” telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam dan mengatakan kepada massa sebagai berikut:

Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk di dalam pagar, kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalo ada yang gak ikut demo angkat keluar sama-sama, *masalah pagar ko masalah ketek ko nyo, apo lo ko masalah pagar ko ndak paralu dipikirkan*”.

Selanjutnya Andri Tanjung kembali berorasi dengan mengatakan lagi :

Kito tidak berbuat, tapi kita selaku manusia harus mencontoh, *baa mencontohnya, kalo di Bima apo yang dibueknyo, dibakarnya kantor Bupatiyo ndak..., bakar..., kitobuek kantor bupati ko yang baru, apo lo sulitnyo. Kita pembayar pajak terbesar, kitobuek kantor bupati yang baru, kita mencontoh ke Bima, baa Mesuji bisa, bakar..., sedangkan Bima bisa membakar kantor bupati, baa kok awak indak..tidak ada kesabaran bagi kita lagi, iko terakhir, hidup mati, hajar.....,hajar.....hajar....*”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung

## 5. Unsur “melawan kekuasaan umum dengan kekerasan”.

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “melawan kekuasaan umum dengan kekerasan” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau” telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam dan dengan adanya kata-kata orasi yang disampaikan Adri Tanjung, pada saat itu massa bergejolak dengan melakukan pelemparan ke kaca Kantor Bupati Agam dan membuat keributan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak wajar. Adapun kata-kata yang diucapkan pada saat itu adalah: “bakar, lempar, habiskan kantor bupati tersebut”, sehinggadenganadanya kata-kata tersebut massa semakin menjadi-jadi melakukan tindakan anarkhis.<sup>10</sup>

## 6. Unsur supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah”.

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah” dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah” telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa “setelah Andri Tanjung menyampaikan orasi tersebut, barulah massa terhasut emosinya dan melempari kaca-kaca di kantot Bupati Agam dengan batu berkali-kali yang mengakibatkan semua kaca yang ada di depan Kantor Bupati Agam pecah oleh massa dari Suku Tanjung Manggopoh. Tindakan brutal dan main hakim sendiri yang dilakukan massa pada saat demonstrasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia”.<sup>11</sup>

## B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam Dalam Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Orang Lain Pada Aksi Unjuk Rasa Anarkis.

Dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Agam selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi kendala-kendala di lapangan dan tak jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang bertugas di lapangan. adapun

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agampada tanggal 2 Desember 2017 di Lubuk Basung



faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis, termasuk juga kendala-kendala dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan..

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal(Satreskrim) Kepolisian Resor Agam dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain pada aksi unjuk rasa anarkis diperoleh penjelasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **1. Tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil.**

Sebagai delik materiil maka pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau perbuatan anarkis lainnya. Dengan diubahnya penghasutan menjadi delik materiil, tentu memiliki dampak yang berbeda. Perumusan ini sangat menyulitkan penyidik karena untuk mendudukkan unsur-unsur Pasal 160 KUHP harus dipenuhi dulu akibat yang ditimbulkan dengan aksi unjuk rasa tersebut.

### **2. Tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat atau *conditionally constitutional*.**

Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil, sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Perubahan rumusan ini juga menjadi kendala bagi penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penghasutan.

### **3. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP.**

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada keraguan bagi penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 160 KUHP, karena belum adanya pedoman dan petunjuk dari Kapolri tentang penanganan dan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan.

### **4. Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.**

Penyidik selalu dihadapkan pada posisi yang dilematis ketika melakukan penyidikan tindak pidana penghasutan, karena di satu sisi tugas kepolisian sebagai penegak hukum harus melakukan penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum, tapi di sisi lain,

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu(Iptu) Muhammad Reza, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor (Polres)Agampada tanggal 26 November 2017 di Lubuk Basung

masyarakat menganggap bahwa penyidikan tersebut adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan melanggar hak asasi manusia (HAM), karena Pasal 160 KUHP itu adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi.

## **PENUTUP**

Penerapan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan oleh penyidik di SatreskrimPolres Agam dilakukan dengan cara:penyidik merekonstruksi kembali peristiwa yang terjadi sehingga menjadi gambaran peristiwa pidana, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa tersangka mengeluarkan kata-kata di muka umum yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, penyidik menyimpulkan bahwa akibat dari perkataan tersangka mengakibatkan terprovokasinya massa melakukan pengrusakan dan penyidik meminta keterangan ahli bahasa untuk dapat mengkategorikan bahwa kata-kata yang diucapkan tersangka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghasut, sertameminta keterangan ahli pidana bahwa perbuatan tersangka sangat nyata-nyata atau senyatanya harus diminta pertanggungjawaban pidana.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Agam dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain pada aksi unjuk rasa yang anarkisadalah:tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil,tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat atau *conditionally constitutional*, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal160 KUHP, Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Press, Padang, 2013

AdamiChazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Barda NawawiArief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

- Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1986
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- MardjonoReksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan*, Alumni, Bandung, 2010
- Topo Santoso, Eva Achjani. Z, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1567/X/1998 Tanggal 31 Oktober 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Protap/01/X/1998 tentang Tindakan Tegas Kepolisian Dalam Penanganan Kerusuhan Massa.